

Perbandingan Konsep Sistem Lembaga Keuangan Sosial Syariah : Bank Wakaf Mikro, Baznas Microfinance Desa, dan Bank Infak

Alimin¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email:alimin@uinmybatusangkar.ac.id

Rizal Fahlefi²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email:rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id

Husni Shabri³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email:husnishabri@uinmybatusangkar.ac.id

Zulkifli⁴

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email:zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id

Corresponding Author

Email:
alimin@uinmybatusangkar.ac.id


Keywords

*Islamic Social Finance;
Funding;
Financing;
Distribution;*

Abstract

This research aims to analyze the comparison of the concept of the operational system of Islamic Social Financial Institutions such as the Micro Waqf Bank, Baznas Microfinance Village, and Infak Bank. The research method uses qualitative Conceptual Comparison Method. Data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the system concepts of three Indonesian Islamic social financial institutions are purely social from the aspects of status as a social institution, funding, financing, and distribution, and have many operational system similarities. However, there are differences in the sources of capital in the form of alms, zakat, waqf, general donations, and CSR which have become the responsibility of the company. In terms of type, the three institutions are classified as ethical banks or non-bank Islamic ethical financial institutions because they emphasize the purpose of their activities on outcomes and impact rather than profit at all. In terms of the cash waqf theory of capital resilience, the three institutions are less efficient from the aspect of business sustainability, because the amount is at risk of decreasing and will always depend on donations, where the funds are channeled to poor businesses that are at risk of inability to repay loans. The researcher recommends a commercial social financial institution model that is commercial in seeking profit, but social in profit distribution.

Copyright © 2025



How to Cite:

Alimin., Fahlefi, Rizal., Shabri,Husni., & Zulkifli. (2025). Perbandingan Konsep Sistem Lembaga Keuangan Sosial Syariah : Bank Wakaf Mikro, Baznas Microfinance Desa, dan Bank Infak. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.31958/ab.v5i1.14756>

INTRODUCTION

Eksistensi lembaga keuangan sosial sudah disadari oleh para tokoh dunia secara umum sejak masa yang lama dalam rangka mengatasi akibat buruk sistem ekonomi kapitalis ribawi dan menekan kesenjangan ekonomi masarakat, yaitu sejak abad 15-an di Italia khususnya (Chakrabarty, 2012, p. 3), maka sejak itu mulai muncul berbagai bentuk dan jenis lembaga keuangan sosial dengan berbagai konsep sistemnya. Model bank sosial modern sudah berkembang sejak tahun 1970-an (Dourtmes, & Andrikopoulos, 2021, p. 3), dan pada hakikatnya konsep lembaga keuangan mikro, Koperasi Simpan Pinjam yang sudah berkembang Eropa akhir abad 16

(Fondazione Babberini, 2021) dan Amerika pada tahun 1848 adalah bagian dari lembaga keuangan sosial. Tujuan dari pendirian lembaga-lembaga sosial itu adalah karena adanya resesi ekonomi global, dan banyaknya masarakat ekonomi lemah yang sulit mendapatkan akses ke lembaga-lembaga keuangan perbankan konvensional komersial atau bahkan terjerat utang oleh ketamakan para pengambil bunga atau riba yang tinggi (al-Mathrudi, 2015, p. 4).

Kebutuhan terhadap lembaga keuangan sosial semakin meningkat ketika terjadinya wabah covid-19, sehingga muncul berbagai diskusi dan kajian. Hal tersebut terjadi karena di tengah ekonomi yang sedang terpuruk terbukti betapa lemah kemampuan sistem keuangan komersial konvensional dalam mengatasi masalah-masalah makro ekonomi, maka diantara solusi masalah yang diinisiasi para ahli adalah dengan perlunya pendirian lembaga-lembaga keuangan sosial, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan, sebagaimana ditulis Roland Benidekter tahun 2011, jauh sebelum wabah Covid-19, dalam penelitiannya *Social Banking and Social Finance: Answers to the Economic Crisis* (Benedikter, 2011), ia menjelaskan urgensi lembaga keuangan sosial dan berbagai konsep yang dapat diterapkan dalam mengatasi sistem ekonomi mainstream, yaitu kapitalisme liberal.

Senada dengan pernyataan Roland, usulan untuk mendirikan sebuah bank sosial murni Islam berbasis wakaf ditawarkan oleh Asad Zaman (Zaman, 2018) dalam tulisannya, *Building Genuine Islamic Financial Institutions*, setelah menjelaskan berbagai dampak negatif dari sistem ekonomi yang berlaku saat ini, menyatakan bahwa lembaga sosial waqf Islam sebagai lembaga yang telah pernah berfungsi seperti bank yang dapat mengatasi berbagai akibat buruk sistem keuangan liberal, ia menyatakan, “*This spirit was implemented in Islamic society by an institution which the opposite of a bank, namely a waqf*”. Asad Zaman meyakini bahwa bank wakaf akan memberikan dampak multiplier efek positif dalam mengatasi berbagai keburukan ekonomi konvensional ribawi sekaligus dapat memberikan penawar bagi berbagai masalah makro ekonomi.

Beberapa lembaga keuangan sosial syariah kini sudah muncul dengan tingkat intensitas masing-masing. Munculnya berbagai lembaga keuangan sosial syariah sebagai sebuah produk baru tersebut telah memperkaya khazanah variasi lembaga keuangan syariah, dan kemunculannya seiring dengan berkembangnya produk “wakaf tunai” karena pengelolaan wakaf tunai sejalan konsep investasi *lembaga keuangan perbankan* yang rendah risiko dibandingkan dengan investasi reksadana atau jual beli saham (Al-Amine, 2001, p. 10). Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan sosial syariah yang sudah muncul utamanya mengusung konsep bank wakaf, karena risiko investasi lembaga perbankan relatif rendah akan menjamin ketahanan modal (pokok) sebagaimana yang dituntut oleh akad wakaf dalam hukum Islam.

Dalam sejarah ekonomi Islam, cikal bakal lembaga syariah modern bermula sejak dari Khilafah Turki Usmani tahun 1555 sudah memulai model bank sosial wakaf secara tradisional dengan menggunakan akad *istighlâl* yang memberdayakan dana wakaf tunai sebagaimana yang dilaporkan oleh sejarawan ekonomi Turki, Murat Cizakca (2004) dalam makalahnya, *Incorporated Waqfs*, yang berfungsi sebagai sebuah pembiayaan dalam bank sosial modern, dan lembaga-lembaga berkembang pesat di Kota Bursa (Çizakça, 1995). Kemudian muncul pula Vakif Bank (Bank Wakaf) Turki tahun 1954 yang diakui oleh banyak kalangan sebagai bank wakaf pertama di dunia. Kemudian berdiri Social Islami Bank Limited (SIBL) Bangladesh pada 1995 (SIBL Annual Report, 2021, p. 17). Terakhir, lahir pula Waqf Participation Bank (*Vakif Katılım Bankası*) pada tahun 2015 di Turki.

Dalam konteks Indonesia, berangkat dari kemunculan tiga lembaga keuangan sosial mikro syariah antara tahun 2017 sampai tahun 2019, yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) tahun 2017, lalu Baznas Microfinance Desa (BMD) tahun 2018, dan Bank Infak tahun 2019 dalam analisa penulis,

merupakan varian baru model konsep sistem lembaga keuangan sosial di Indonesia dengan konsep unik dan telah memberikan kontribusi sosial yang cukup luas perlu mendapatkan perhatian akademik dari sudut pandang teori konsep sistem lembaga keuangan sosial syariah, karena keunikan sistem yang sarat motivasi religius dimana dalam teori lembaga keuangan konvensional kurang memperhatikan tujuan amal dengan motivasi agama saleh.

Regulasi perbankan syariah di Indonesia menegaskan bahwa bank syariah disamping mempunyai tujuan bisnis, juga mempunyai fungsi sosial (pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008), namun ketercapaian fungsi sosial ini masih sangat rendah baik pada skala global maupun domestik. Pada skala global, penelitian El-Halaby (2018, p. 13) menemukan bahwa fungsi sosial perbankan syariah masih rendah (28%). Sedangkan pada tingkat domestik, hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Sulhani & Abdul Mughni (2022, p. 85). Menilik terhadap Lembaga Keuangan Sosial Mikro Syariah (LKMS), perkembangan aspek fungsi sosialnya juga masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana dilaporkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2020, fungsi sosial dari LKMS dinilai masih belum berkembang dan berjalan seperti yang diharapkan karena banyak pengurus masih cenderung fokus pada aspek bisnisnya saja dan cenderung mengabaikan fungsi sosialnya (Aryo et al., 2020, p. 11), maka berdirinya tiga lembaga keuangan sosial syariah (BWM, BMD, dan Bank Infak) telah memberikan jawaban nyata terhadap kelemahan kontribusi sosial tersebut.

Konsep merupakan suatu ide abstrak sebagai landasan fundamental yang mendasari suatu prinsip, pemikiran, dan keyakinan. Dapat dikatakan bahwa konsep adalah suatu deskripsi ringkas dari suatu ide. Burrel (2021, p. 185) dalam mengemukakan pendapat Deleuze yang menyatakan bahwa sebuah konsep juga harus sistematis. Sedangkan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/system>). Lembaga keuangan adalah salah satu badan usaha dimana kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan dalam kegiatan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah atau menanamkannya pada surat yang berharga (Lihat: UU No. 7/1992) (Wulandari et al., 2024, p. 205). Terdapat dua bentuk lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Secara lebih umum, lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi pihak lain dimana dari jasa tersebut ia akan mendapat suatu manfaat tertentu, baik materi maupun immateril (European Central Bank, 2022, p. 1). Jasa keuangan tersebut bisa berupa pengelolaan modal pihak lain, penyimpanan dana, penyaluran pembiayaan, dan layanan-layanan jasa keuangan lainnya, baik ia merupakan suatu lembaga bank ataupun nonbank seperti reksadana, asuransi, leasing, dana pensiun, pegadaian, koperasi, pasar modal, dan lainnya. Sedangkan *social finance* atau keuangan sosial adalah penyediaan layanan keuangan untuk perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan aset-aset keuangan.

Dari aspek definsi dan pengertian, terdapat perbedaan pendapat ahli dalam membuat batasan antara bank sosial (*social banks*) dengan bank etis (*ethical banks*), ada yang menganggapnya sama, dan ada pula yang membedakannya, dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Relano (2015, p. 10) yang membedakan antara bank sosial dan bank etis, dimana bank sosial lebih fokus pada pemenuhan unsur ekonomi pada masarakat ekonomi lemah dalam skup yang lebih luas, sedangkan bank etis lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masarakat ekonomi lemah melalui sumberdaya keuangannya dalam skup lingkungan kecil. (Relano, 2015, p. 11). Lebih tegas, Relano menjelaskan bahwa bank etis lebih memilih untuk fokus pada bisnis yang menjadi tujuan bank, membiayai perekonomian riil dengan meminjamkan uang yang dipercayakan

oleh penabung kepada pengusaha lokal yang mereka kenal dengan baik melalui pendekatan *triple bottom line*, yaitu memberikan kebaikan kepada manusia, lingkungan, dan juga laba. (Relano, 2015, p. 10). Namun demikian, laba yang dimaksud dalam tulisan ini bukan hanya dalam bentuk jumlah uang yang diperoleh tapi juga aspek manfaat dampak atau impact sosial yang dapat diberikan kepada stakeholders lembaga keuangan sosial.

Dengan memahami pengertian istilah di atas, maka konsep sistem lembaga keuangan sosial syariah yang dimaksud dalam penelitian adalah bagaimana deskripsi konsep berjalannya tiga lembaga keuangan mikro social syariah Indonesia (BWM, BMD, dan Bank Infak) dalam mengelola aset keuangannya, dimana ketiga lembaga itu lebih dekat dengan konsep koperasi syariah atau *microbank*. Kajian konsep, mulai dari status inisiator atau pemilik lembaga, bagaimana aset keuangan itu diperoleh (*funding*), bagaimana aset keuangan itu dikelola (*investment and services*), dan untuk apa manfaat dari usaha lembaga keuangan tersebut (*distribution*), apakah untuk mendapatkan laba (komersial) ataukah suatu tujuan non profit (sosial), dan atau kombinasi dari keduanya.

LITERATURE REVIEW

Penelitian pertama yang penulis temukan tentang konsep awal lembaga keuangan social syariah berasal dari dua buah tulisan Murat Cizakca berjudul *Incorporated Cash Waqfs And Mudaraba, Islamic Non-Bank Financial Instruments From The Past To The Future* (2004) dan *Incorporated Waqfs* (2008) yang menjelaskan bahwa sejak tahun 1555 Khilafah Turki Usmani sudah memulai model bank sosial wakaf secara tradisional dengan menggunakan akad *istighlâl* yang memberdayakan dana wakaf tunai. Konsep sistem Incorporated Waqfs berawal dari adanya banyak dana-dana yang terkumpul pada lembaga-lembaga wakaf sektor riil (kelebihan likuiditas) di seluruh penjuru kekhilafahan yang terbengkalai atau *idle* begitu saja, tanpa memberikan suatu manfaat kepada lembaga wakaf, di lain pihak, banyak masyarakat yang membutuhkan dana tunai untuk mengembangkan usaha atau tujuan konsumtif. Kemudian dana-dana tunai tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan menggunakan akad *Istighlal*, yang dapat disamakan dengan akad *bai' al-wafa'* (jual beli tebus), dimana seorang calon nasabah "menggadaikan" atau menjual secara *wafa'* suatu aset tetapnya berupa rumah, tanah, toko, ataupun bengkel kepada lembaga wakaf, kemudian lembaga wakaf menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan nilai wajar dari aset tersebut. Kemudian lembaga wakaf menyewakan kembali aset itu kepada nasabah (*ijarah sale and leased back*). Akad tersebut dapat berlangsung selama beberapa tahun. Pada akhir kontrak, aset tersebut kembali dibeli oleh nasabah dengan harga yang sama dengan harga awal pembelian (*redemption*). Dengan demikian, maka lembaga wakaf akan mendapatkan laba dari sewa aset tersebut, sedangkan nasabah telah terbantu dalam memenuhi kebutuhan terhadap dana tunai.

Konsep sistem lembaga keuangan sosial Islam modern terealisasi pada tahun 1954 dengan berdirinya Vakif Bank atau Bank Wakaf Turki. Vakifbank didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 6219 tanggal 11 Januari 1954 dengan modal TL 50 juta untuk memanfaatkan aset berbagai "yayasan wakaf" dengan cara paling efisien, untuk berkontribusi pada pembangunan negara dengan manajemen modern (*Türkiye Wealth Fund*, n.d.). Jadi, modal awal pendirian Bank Wakaf Turki ini berasal dari dana wakaf tunai berbagai lembaga *wakaf publik* dan *wakaf keluarga* pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani (Keffi, 2021, p. 164) yang menunjukkan bahwa wakaf adalah pemegang saham (pemilik) pada bank ini. Akan tetapi, dari sisi *financing (lending)*, operasionalnya berdasarkan bank konvensional atau ribawi, bukan berdasarkan sistem syariah. Secara jelas dalam laporan keuangan Vakifbank disebutkan bahwa bank ini mendapatkan laba dari bunga utang (Vakif Bank, 2020, p. 195), sehingga hal menjadi titik kritik sebagian ahli tentang eksistensi Vakif Bank (al-Yahya, 2013, p. 191).

Sebenarnya, ide konsep Vakif Bank berasal sejak masa Turki Usmani yang digagas oleh Syaikhul Islam Khilafah Turki Usmani terakhir, Mustafa Sabri Efendi, sebagaimana disebut oleh Kahya dalam artikelnya *Shaykh al-Islām's Dream Is Coming True: From Evkaf Bank to Vakif Participation Bank, Establishing a Bank with a Cash Waqf* (Kahya, 2023, p. 1). Apa yang dilaporkan Kahya tidaklah mengherankan karena Turki Usmani sudah memulai model bank wakaf seperti itu secara tradisional dengan menggunakan akad *istighlāl*.

Konsep sistem lembaga keuangan social Syariah selanjutnya terimplementasi dalam Social Islami Bank Limited (SIBL) Bangladesh berdiri tahun 1995, yang secara tegas menyematkan kata "Social Islamic" pada nama lembaganya. Lembaga keuangan sosial Islam ini sampai saat ini masih mengandalkan produk investasi wakaf tunai dalam jumlah yang relatif sedikit. Tahun 2015 (SIBL Annual Report, 2015, p. 111), dana cash wakaf belum mencapai 1% dari total dana pihak ketiga, yaitu sejumlah 317,048,976 taka. Aset wakaf tunai tidak menjadi bagian saham bank tapi sebagai deposit atau sebagai salah satu dana pihak ketiga (deposit), bukan dana pihak pertama atau pemegang saham. Hasil pengumpulan dana wakaf tunai diinvestasikan dengan akad mudharabah, sedangkan labanya diserahkan kepada nazir wakaf uang untuk diserahkan pada para mustahik laba wakaf (Effendi, 2020, p. 231). Dapat dikatakan bahwa SIBL Bank Bangladesh merupakan lembaga pioner dalam bidang mobilisasi wakaf tunai (Jyoti, 2018).

Dengan demikian, aspek sosial Islam pada Sibl sebagai salah satu bagian kegiatannya, sedangkan pada kenyataannya bank ini adalah lembaga keuangan komersial. Laba yang didapatkan dari produk Cash Waqf Deposit Account menjadi sumber utama dari dana *corporate social responsibility* (CSR) Bank Sibl secara otomatis, walaupun hal ini diperdebatkan karena CSR adalah kewajiban lain dari sebuah bank. Bagusnya, dana wakaf tunai itu bersifat abadi sehingga ia terus berakumulasi, dan keadaan ini akan sangat membantu semua pihak, termasuk bagi bank itu sendiri.

Di Pakistan, tahun 2001, telah berdiri pula lembaga keuangan mikro sosial syariah bernama *Mikro Akhuwat Islamic microfinance*. Lembaga keuangan tersebut menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah tanpa mengambil beban margin keuntungan, sedangkan sumber dananya berasal dari sedekah, sedekah, dan hibah (Chartered Accountants, 2022, p. 4). Tahun 2015 berdiri pula Bank Wakaf ke-II di Turki yaitu Waqf Participation Bank (*Vakif Katilim Bankası*) atau Bank Penyertaan Wakaf yang menerapkan sistem dalam semua produknya. Bank ini dianggap sebagai kebangkitan kembali konsep Bank Wakaf Turki. Jadi berbeda dengan Vakif Bank, bank ini tidak lagi menerapkan sistem bunga dan sudah menggunakan berbagai akad syariah seperti murabahah dan mudharabah sebagaimana dapat dilihat pada laporan keuangannya (Vakif Katilim Bankası, 2022). Bank Penyertaan Vakif adalah sebuah perusahaan saham gabungan dengan modal inti utama dari lembaga-lembaga wakaf terdaftar, yaitu Direktorat Jenderal Wakaf, Lembaga Wakaf Yayasan Bayezid II, Wakaf Mahmut I, Wakaf Mahmut II, dan Wakaf Murat Pasha. Pendirian bank wakaf ini merupakan impian dari Syaikhul Islam, Muhammad Sabri Efendi, tahun 1917 (Kahya, 2023, p. 9).

Selain lembaga keuangan sosial perbankan syariah, kini juga sudah terdapat lembaga keuangan sosial syariah non-bank berupa Lembaga Reksadana Wakaf Kesehatan di Saudi Arabia yang bernama *Sundūq al-Waqfiy al-Sīhiy* atau *Health Endowment Fund*, ('Allam & al-'Umariy, 2020; Al-Mutrifi, 2021) bahkan saat ini sudah terdapat 5 buah reksadana sosial syariah di Saudi Arabi yang telah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam memberikan labanya untuk mengatasi dampak sosial ekonomi wakaf covid-19. (Al 'Ilmiy, 2021, p. 11)

Teori yang lebih komprehensif dan progresif untuk model lembaga keuangan sosial Islam sudah pula dikonsep oleh beberapa ahli ekonomi Islam modern, seperti M.A. Manan dalam bukunya *Cash waqf: Enrichment of Family Heritage Generation to Generation* (1998), Muhammad Anas Al-

Zarqa dalam artikelnya *Financing and Investment in Awqaf Projects: A non Technical Introduction* (1994), Fahd Abdurrahman al-Yahya dalam bukunya *al-Bank al-Waqfiy* (al-Yahya, 2013, p. 191), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam kajianya tahun 2017 (Medias, 2017, p. 71), dan masih banyak lainnya, yang merekomendasikan adanya sebuah lembaga dengan entitas khusus sebagai lembaga keuangan beroperasi sebagaimana lembaga keuangan komersial dalam memperoleh laba, sedangkan hasilnya digunakan untuk tujuan sosial.

Konsep yang ditawarkan oleh para pakar ekonomi syariah tentang bentuk lembaga keuangan perbankan sosial syariah "yang utuh" masih tergolong sedikit. Fahd Abdurrahman al-Yahya dalam laporan penelitiannya tahun 2013, *al-Bank Waqfiy*, dalam pandangan penulis, sudah memberikan suatu penjelasan cukup tegas tentang konsep dasar dan operasional serta berbagai aturan syariah yang diperlukan dalam mengoperasionalkan sebuah bank sosial wakaf. Al Yahya menekankan bahwa konsep bank sosial Islam haruslah dalam bentuk "bank komersial" dalam mencari laba, namun semua hasilnya atau laba bersih digunakan untuk tujuan-tujuan sosial, sedangkan modal intinya didominasi oleh dana sosial Islam seperti wakaf, sedekah, hibah, dan wakaf (al-Yahya, 2013).

Mohammad Tahir Sabit Haji dalam artikelnya, *Toward an Islamic Social (Waqf) Bank* menyatakan bahwa konsep bank sosial Islam, harus mengedepankan ciri-ciri yang benar-benar non profit atau sosial murni yang sejalan dengan prinsip Islam. Ia melihat hanya dana cash wakaf yang paling sesuai dengan bank sosial Islam karena sifat bertahannya modal (Mohammad, 2011).

Dengan demikian, terdapat berbagai konsep yang nampaknya saling melengkapi untuk diperoleh suatu konsep yang lengkap dan kukuh untuk berdirinya sebuah lembaga perbankan sosial Islam yang diperlukan pada zaman modern ini. Berdasarkan perbedaan aplikasi dan konsep sistem lembaga keuangan sosial syariah tersebut dan pentingnya peranannya sebagai lembaga keuangan strategis dalam mengatasi berbagai masalah sosial negara secara mikro dan makro, maka dengan kemunculan tiga lembaga keuangan sosial mikro syariah di Indonesia dengan konsep yang unik, perlu mendapatkan perhatian berdasar sudut pandang teori konsep sistem lembaga keuangan syariah

RESEARCH METHODS

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode lapangan melalui analisis penelitian kualitatif komparatif terhadap konsep (*Conceptual Comparison Method*) sistem tiga lembaga keuangan sosial syariah Indonesia dari aspek modal, penyaluran dana, sasaran benefit, alokasi manfaat atau benefit sosial, dan dominasi entitasnya sebagai sebuah lembaga filantropi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada subyek penelitian dan analisa dokumen dari website resmi lembaga keuangan tersebut. Klasifikasi data dilakukan melalui teori konsep sistem operasional lembaga keuangan sosial, sedangkan interpretasi data dilakukan melalui teori konsep sistem lembaga keuangan sosial syariah. Terakhir dilakukan analisis perbandingan antara berbagai bank tersebut dalam usaha melaksanakan interpretasi data (pemaknaan atau understanding fenomena)...

RESULT AND DISCUSSION

Tahun 2017 sampai 2019 terdapat perkembangan Lembaga Keuangan Sosial Syariah yang menarik di Indonesia tentang munculnya tiga lembaga Keuangan Sosial Mikro Syariah, yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Infak, dan Baznas Microfinance Desa (BMD). Menariknya lagi ketiga lembaga keuangan mikro itu hampir mempunyai konsep system yang serupa, namun dengan beberapa perbedaan seperti dari aspek sumber dana dan biaya operasional.

Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro yang disingkat dengan BWM, pertama kali diresmikan pada Oktober 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Pesantren KHAS Kempek Cirebon (OJK, 2018, p. 71). Bulan Juni tahun 2023 sudah terdapat 62 Bank Wakaf Mikro (BWM) pada berbagai pesantren di berbagai daerah Indonesia. (Situs Resmi Bank Wakaf Mikro, 2023). Akhir tahun 2023, Berdasarkan data dari OJK, jumlah pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp112,7 miliar dengan nasabah mencapai 67.300 yang terhimpun dalam Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Dari sisi *outstanding*, pembiayaan tercatat sebesar Rp14,5 miliar terhadap 14.200 nasabah perempuan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023, p. 35). Sumber dana atau modal BWM berasal dari dana sosial, baik dari CSR perusahaan maupun donasi personal berupa sedekah, wakaf, ataupun bantuan lepas (OJK, 2019, p. 12), lalu dana tersebut diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU), yang berdiri tahun 2001, untuk disalurkan ke BWM-BWM di Indonesia. (OJK, 2018)

Berdasarkan wawancara lapangan antara tim peneliti dengan Dafri Harweli, M. Pd.I, pimpinan cabang BWM al-Kautsar di Payakumbuh, sumber dana BWM ini berasal dari CSR Bank Syariah Mandiri, dari sebagian dana itu dikelola untuk disalurkan kepada usaha masarakat ultra mikro, sedangkan sebagiannya lagi didepositokan dimana laba deposito tersebut akan menjadi biaya operasional. BWM tidak menerima simpanan yang bersifat investasi dari nasabahnya, karena tujuannya murni sosial. (D. Harweli, personal communication, July 14, 2021). Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah yang berada di sekitar pesanteran dalam bentuk akad *al-qardh al-hasan* tanpa ada margin. Penyaluran dana juga menggunakan akad murābahah dengan margin rendah yaitu 3% yang digunakan untuk biaya operasional dan membantu angsuran nasabah yang menunggak. Disamping menyalurkan dana, BWM juga memberikan pembinaan atau pemberdayaan masarakat sejak sebelum penyaluran dana (tahap latihan persiapan) sampai masa penyaluran dana dan kelanjutan pengembangan usaha.

Pembinaan itu dilaksanakan dalam bentuk pengarahan usaha dan perbaikan mental religius, utamanya pada Kelompok Halaqoh Mingguan (HALMI) dimana para anggota akan berkumpul setiap minggu sambil dilakukan penarikan angsuran pembiayaan. Biaya operasional BWM berasal dari laba deposito dana BWM yang sengaja disisihkan untuk didepositokan di berbagai Bank Syariah Indonesia (BSI). Ketika dana yang disalurkan kepada nasabah sudah kembali dibayarkan kepada BWM, maka dana itu akan disalurkan lagi kepada nasabah semula dengan jumlah lebih tinggi atau kepada masarakat ekonomi lemah lainnya untuk pengembangan usaha mereka. Strategi BWM dalam menjamin pengembalian dana adalah dengan sistem tanggung renteng (dalam bentuk kelompok-kelompok kecil pembiayaan), dimana nasabah harus membuat suatu kelompok pembiayaan. (D. Harweli, personal communication, July 14, 2021)

Bank Infaq

Bank Infaq resmi dibuka oleh Sandiaga Solahuddin Uno (Mantan Cawapres RI dan Pebisnis Muslim Indonesia), sebagai Pembina Bank Infaq, pada Hari Rabu tanggal 10 April 2019 di Istora Gelora Bung Karno. Bank Infaq didirikan oleh Yayasan Gerakan Infaq Dunia dengan tokoh utamanya adalah Rezza Artha. Bank Infaq adalah suatu bentuk pengelolaan Infaq modern dan profesional berbasis Majelis Taklim yang dapat menjadi solusi umat terbebas hutang riba yang mencekik. (Situs Resmi Komunitas Bank Infaq, 2023) Sedangkan basis komunitas Bank Infaq adalah majlis taklim. (Webpage Resmi Bank Infaq, 2023).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rezza Artha, Ketua Umum Bank Infaq, dan juga mantan Ketua MES (Masarakat Ekonomi Syariah) Jakarta, Bank Infaq bertujuan untuk memberdayakan pengusaha masarakat ekonomi kelas bawah (mikro dan ultra mikro), sedangkan

sumber dana atau modal Bank Infaq murni berasal dari infak masyarakat umum dengan memperkuat basis kebersamaan komunitas, bukan dari bantuan perusahaan tertentu seperti CSR perusahaan. Maka Bank Infaq ini berbeda dengan BWM OJK yang manajemennya sangat topdown, maka ia berbasis komunitas sekali. (A. Rezza, personal communication, September 4, 2021).

Jika pada akhir Agustus tahun 2019 baru terdapat 9 Bank Infaq di Indonesia, yang terdiri dari 3 Bank Infaq di Jakarta, 5 Bank Infaq di Semarang dan 1 Bank Infaq di Sukabumi (Rezza Artha, Antaranews, 2019), maka berdasarkan wawancara tim peneliti dengan dengan Rezza Artha, Sekjen Bank Infaq, (A. Rezza, personal communication, September 4, 2021), pada 31 Agustus 2021 sudah terdapat 68 Bank Infak di Indonesia yang tersebar pada 15 propinsi. Total infak yang masuk mencapai 1,830 milyar, dan nampak pada data bahwa terdapat penambahan infak 8 juta perminggu, dengan rata-rata infak yang masuk perminggu sejumlah 125 ribu pada setiap bank infak tersebut dimana setiap anggota berinfak 5000 rupiah per minggu. Total jumlah dana yang sudah disalurkan adalah 2,364 milyar rupiah, sedangkan pengurus serta anggota boleh mendapatkan pembiayaan dari Bank Infaq. Terdapat pula wakaf tergalang sebanyak 9 juta rupiah. Dari aspek SDM, saat ini Bank Infaq mempunyai 1586 anggota, 941 tenaga kerja, dan 604 orang pengurus. Ini berarti bahwa terdapat 3.131 orang yang aktif atau bekerja pada Bank Infaq ini.

Selanjutnya, Rezza Artha menyatakan bahwa pengurus BWM mengadakan rapat evaluasi setiap minggu. Biaya operasional Bank Infaq berasal dari "hak amil" yang berjumlah 12.5% dari total infak yang masuk ditambah dengan infak rutin dari para donatur. Produk penyaluran dana Bank Infak adalah menggunakan skim *al-qard al-hasan*, yaitu pinjaman murni yang tidak menerapkan laba ataupun margin keuntungan, dimana nasabah peminjam hanya akan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan besar pokok utangnya (Webpage Resmi Bank Infak, 2023). Namun demikian, sama dengan BWM, Bank Infak juga menerapkan pola tanggung renteng (satu kelompok nasabah pembiayaan yang saling bertanggungjawab) dalam menjamin risiko default pembiayaan sekaligus memberikan pendampingan terpadu dari aspek spiritual, pendidikan, dan ekonomi yang mereka sebut dengan TKEU, yaitu kependekan dari Tadarus, Kajian, Edukasi, dan Umum (A. Rezza, personal communication, September 4, 2021).

Baznas Microfinance Desa (BMD)

Baznas Microfinance Desa (BMD) beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 tentang Lembaga Baznas Microfinance sebagai sebuah program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan (Siduppa et al., 2021, p. 3). Sampai akhir tahun 2024 sudah terdapat 26 BMD di seluruh Indonesia (<https://kominfo.jatimprov.go.id>). Baznas Microfinance Desa adalah program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan (microfinance.baznas.go.id). Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan peran rentenir yang banyak menindas pengusaha kecil. Pada program ini, pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program Baznas Microfinance Desa membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil, memberikan pelayanan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang sejenis (microfinance.baznas.go.id)

Diantara latar belakang munculnya program ini adalah mengingat permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan pada usaha kecil menengah disebabkan oleh karakteristik usaha nasabah yang mandeg, mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh Bank tidak dapat dipenuhi.

Secara konsep, Nur Aziz, Kepala Baznas Microfinance Desa Pusat, menjelaskan bahwa konsep umum lembaga BMD tidak banyak mengalami perobahan sejak tahun 2018, namun dari aspek lapangan yang bersifat dinamis, BMD selalu melakukan evaluasi sehingga diperoleh strategi baru yang sejalan dengan kebutuhan lapangan. Misalnya jika suatu BMD mengalami keberhasilan dalam pengelolaan maka sistem manajemen kantor cabang akan bisa berdiri sendiri, tidak akan tergantung 100% pada Baznas Nasional sebagaimana yang terjadi selama ini, seperti dari aspek pencarian sumber dana dan penyaluran dana secara langsung dari kantor cabang ke nasabah. (N. Aziz, personal communication, July 15, 2021)

Sumber Dana atau modal dari BMD ini berasal dari infak masarakat ditopang dengan dana zakat, namun porsi dana zakat berkisar antara 10% sampai 25%, namun penggunaan dana zakat khusus untuk pengadaan barang-barang produktif bagi pengusaha mikro dan ultra mikro, misalnya untuk pengadaan kompor pembuat produk makanan, alat produksi, atau gerobak pedagang keliling yang sudah tidak layak pakai, maka zakat itu tergolong dalam zakat produktif yang taat kepada aturan syariah, sedangkan modal usaha tunai yang disalurkan pada nasabah berasal dari dana sedekah masarakat yang masuk ke rekening Baznas (N. Aziz, personal communication, July 15, 2021), dan pernyataan Aziz juga diperkuat oleh Hartono, Kepala BMD Kota Bukittinggi. (R. Hartono, personal communication, July 27, 2021)

Dalam kasus BMD Bukittinggi, untuk penyaluran dana (*financing*), BAZNAS RI menyalurkan dana secara langsung ke rekening nasabah mustahik, bukan dana tunai dari kantor cabang Bukittinggi. Jumlah dana yang disalurkan kepada BMD Bukittinggi pada tahun 2018 dengan penyaluran pembiayaan sejumlah Rp. 496.000.000 kepada 34 kelompok yang berjumlah 248 orang mustahik, tahun 2019 terdapat penyaluran pembiayaan sebanyak Rp. 316.490.000 dan bantuan lepas sejumlah Rp. 333.490.000 kepada 30 kelompok yang berjumlah 188 orang mustahik, tahun 2020 penyaluran pembiayaan sejumlah Rp. 194.000.000 dan bantuan lepas sejumlah Rp.32.663.000 kepada 23 kelompok yang berjumlah 130 orang mustahik. BMD memberikan bantuan kepada kelompok mustahik yang terdiri dari 4-7 orang. (R. Hartono, personal communication, July 27, 2021)

Dalam analisis peneliti, jika melihat pada laporan keuangan tahunan Baznas Pusat RI per 31 Desember tahun 2020, jumlah dana yang diperoleh dari sedekah cukup besar, yaitu mencapai 76 miliar pada tahun 2020. (Baznas, 2020) Jika dibandingkan dengan total penerimaan Baznas dari Zakat yaitu Rp. 305.347.256.942, maka jumlah penerimaan dari infak dan sedekah mencapai 25% dari jumlah zakat. Sedangkan pada tahun 2019 diperoleh penerimaan dana infak dan sedekah sebanyak 41 miliar. Melihat jumlah dana infak sedekah sekitar 50 miliar rupiah per tahun tersebut, adalah cukup rasional, Baznas Nasional menyalurkan dana tersebut untuk BMD, sedangkan pengalokasian dana BMD dari zakat masih tergolong kecil. Data juga menunjukkan bahwa potensi dana infak dan sedekah pada Baznas cukup besar, yaitu mencapai 16% dari dana zakat pertahun. Sedangkan data bulan Juni 2021 menunjukkan bahwa per bulan Juni 2021 diperoleh dana infak sedekah sebanyak 8,1 miliar rupiah (Baznas, 2020)

Penyaluran dana BMD ke nasabahnya menggunakan akad al-qard al-hasan, sedangkan nasabah yang menjadi sasaran adalah pengusaha kecil mikro dan ultramikro, ditambah dengan sistem jaminan dalam bentuk tanggung renteng, dan didukung dengan kegiatan pemberdayaan atau pendampingan usaha dari pihak BMD. Untuk saat ini, dana yang disalurkan pada nasabah usaha mikro dan ultra mikro berkisar antara Rp.1 juta sampai dengan 2 juta dengan tipe akad al-qard al-hasan, yaitu pinjaman tanpa ada menarik margin keuntungan, tapi nasabah peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan besar pokok utangnya. Dana tersebut akan dikembalikan oleh nasabah mustahik dalam 10 kali atau 10 bulan angsuran. Metode

manajemen risiko default pengembalian dana dilakukan dengan sistem tanggung renteng, melalui kelompok yang beranggotakan 10 orang, dimana hanya ada 1 ketua kelompok yang bertanggungjawab dalam mengkoordinir anggota, dan membayar angsuran tiap minggunya. (N. Aziz, personal communication, July 15, 2021; R. Hartono, personal communication, July 27, 2021)

Dari tahun 2018 sampai saat ini 2021, jumlah mustahik penerima dana BMD Bukittinggi sudah mencapai 566 orang nasabah, 87 kelompok pembiayaan, dengan total dana penyaluran 1,4 milyar rupiah. Setiap tahunnya BAZNAS RI menganggarkan dana kepada BMD Bukittinggi untuk disalurkan masyarakat. Dari aspek biaya operasional, semua biaya BMD Bukittinggi sebagai kantor cabang ditanggung oleh Baznas Pusat. Ini berarti bahwa peranan kantor cabang adalah mengelola dana yang sudah disalurkan, mengumpulkan angsuran pinjaman dan memberikan pendampingan.

Diskusi

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan terhadap data yang sudah peneliti kemukakan di atas, peneliti menyimpulkan berbagai persamaan dan perbedaan yang menggambarkan konsep system tiga lembaga keuangan social syariah tersebut, sekaligus juga menjadi ciri khas masing-masing lima lembaga keuangan di atas dalam bentuk tabel perbandingan berikut ini:

Tabel 1

Perbandingan Konsep Tiga Lembaga Keuangan Sosial Syariah Indonesia

Aspek Perbandingan	Bank Wakaf Mikro Berdiri Tahun 2017	BMD Baznas Berdiri Tahun 2018	Bank Infaq Berdiri Tahun 2019
Pendiri	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Lembaga Yayasan Sosial (Yayasan Gerakan Infaq Dunia)
Status Struktur Manajemen	Top-Down Manajemen di bawah OJK, LKMS, tapi pengelolaan dana bersifat mandiri.	Terpusat /Topdown manajemen/sangat tergantung (dalam asuhan) dari Pusat, Pengelolaan Dana Semi Mandiri.	Mandiri, tapi dibina dan diawasi oleh Yayasan Infaq Dunia
Tujuan Sosial	Murni Sosial	Murni Sosial	Murni Sosial
Sasaran Penyaluran Dana	Anggota/Hanya Pelaku Usaha Ultra Mikro	Anggota/Hanya Pelaku Usaha Ultra Mikro	Anggota/Hanya Pelaku Usaha Ultra Mikro
Penerima Manfaat Sosial	Pelaku Usaha Ultra Mikro	Pelaku Usaha Ultra Mikro	Pelaku Usaha Ultra Mikro
Intensitas Sosial	100% (Funding, Financing, dan Distribution)	100% (Funding, Financing, dan Distribution)	100% (Funding, Financing, dan Distribution)
Kesesuaian syariah	Sesuai Syariah	Sesuai Syariah	Sesuai Syariah
Sumber Modal dan Dana	CSR, Sumbangan Umum, Infak, Beban Adm 3% (Murni Sosial)	Infak dan Zakat (Murni Sosial)	Infak dan Bantuan Lepas (Murni Sosial)
Biaya Operasional	Laba investasi deposito (pada Bank Umum Syariah) dari modal yang sudah disisihkan.	Baznas Nasional/Pusat (sedekah dan zakat)	Hak Amil (12,5%), Infak rutin, dan donatur tetap

Sumber : Data diolah, 2025

Dari aspek status entitas dan identitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan, ketiga lembaga tersebut tergolong lembaga keuangan koperasi syariah yang murni bersifat sosial, karena fokus pada kemaslahatan anggota dan dimiliki atau didirikan oleh lembaga sosial yaitu Baznas dan

Yayasan Sosial. Selanjutnya seluruh kegiatannya bersifat sosial, mulai dari funding, financing sampai distribusi manfaat, ditambah dengan satu keistimewaan, yaitu adanya pemberdayaan yang intensif. Sesuatu yang menarik dari tiga lembaga tersebut adalah pada aplikasi lapangan BWM, BMD, dan Bank Infaq, yaitu bahwa ia benar-benar melaksanakan kombinasi yang kuat antara penyaluran pembiayaan yang berciri lembaga keuangan dengan pendampingan terpadu sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin secara intensif.

Hampir tidak ada beban margin keuntungan yang diterapkan oleh ketiga lembaga tersebut kecuali pada Bank Wakaf Mikro (BWM) yang hanya menerapkan biaya administrasi pembiayaan sebanyak 3% yang diperuntukkan biaya pembinaan dan sekaligus infak dari nasabah guna menutupi atau membantu jika nasabah yang tidak mampu membayar angsuran utangnya (*default*), sehingga biaya 3% itu disebut dengan ujrah, bukan margin pembiayaan. Maka, penerapan beban administrasi 3% tersebut masih dalam kategori kegiatan sosial. Dilihat dari sumber dana (funding) Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah sumbangan umum, utamanya dari CSR, bukan dari wakaf sebagai sumber utama dari modal lembaga usaha, bahkan sangat jarang karena tidak ditemukan data tentang pemasukan dana wakaf pada BWM ini, sebagaimana dikemukakan oleh (Nujiati, 2022, p. 35) karena ia memang bukan lembaga wakaf yang mempunyai nazhir tersendiri, bahkan modalnya juga dapat berasal dari non Muslim. (Sartika Nasution, 2022, p. 109)

Membandingkan dengan berbagai praktek di negara lain, model ketiga lembaga keuangan tersebut mempunyai beberapa kesamaan dengan Lembaga Keuangan Mikro Akhuwat Islamic microfinance di Pakistan yang berdiri pada tahun 2001 karena lembaga keuangan mikro tersebut menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat lemah tanpa mengambil beban margin keuntungan (*interest free*), sedangkan sumber dana juga berasal dari sedekah, sedekah, dan hibah (Chartered Accountants, 2022, p. 4). Dilihat dari aspek konsep sistem ketiga lembaga keuangan mikro di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis dari tiga lembaga sosial tersebut termasuk dalam golongan *ethical bank* karena tujuan akhir dari lembaga tersebut bukanlah mendapatkan suatu output berupa laba tertentu yang mungkin pada akhirnya disalurkan lagi untuk orang-orang yang membutuhkan secara sosial tapi lebih bertujuan untuk memberikan outcome dan benefit atau manfaat manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan taraf hidup mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Relano (2015, p. 10).

Sumber modal ketiga lembaga keuangan sosial tersebut sejalan dengan konsep lembaga keuangan sosial syariah karena sumber modalnya berasal dari sedekah, hibah, dan zakat, kecuali ketika modal itu berasal dari CSR (*corporate social responsibility*) karena ia memang suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Sedangkan tujuan penggunaan sumber dana adalah untuk pencapaian pada outcome (manfaat dan hasil tidak langsung), dampak (*impact*) dari penyaluran dana kegiatan pemberdayaan yang menyertainya, dan benefit (berbagai manfaat materil dan immateril), dan bukan sama sekali pada profit (laba materil yang dapat dihitung dengan nilai keuangan) karena tidak ada satupun lembaga tersebut yang melaporkan laba bersih ataupun laba kotor dari hasil operasional usaha.

Ketiga lembaga keuangan sosial syariah tersebut hampir tidak memobilisasi dana wakaf, yang mungkin terkendala oleh Undang-undang wakaf RI tahun 2004 yang hanya membolehkan Bank Umum Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU), sebagai pengelola langsung dana tersebut. Akan tetapi, jika dimelihat pada teori hukum wakaf Islam, yaitu dengan slogan *tahan pokoknya salurkan buahnya* (al-Zuhailiy, 1989, p. 153), dalam hal ini untuk pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai, tiga lembaga tersebut kurang efesien, yaitu aspek keberlanjutan usaha sosialnya, yaitu jumlah dana modal yang dimiliki berisiko akan mengalami penurunan dan sangat selalu tergantung pada bantuan atau donasi, karena dana itu disalurkan

pada fakir miskin yang sangat berisiko mengalami ketidakmampuan dalam membayar pinjaman, sedangkan dalam hukum wakaf Islam, modal itu diusahakan harus bertahan. Dari aspek teoritis, konsep ketiga lembaga keuangan tersebut berbeda dengan konsep bank wakaf komersial Bank Wakaf Turki dan Sibl Bank Bangladesh, serta juga berbeda dengan konsep bank wakaf komersial yang direkomendasikan Fahd ibn 'Abd Ar Rahmān Yahya dan M.A. Mannan..

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan suatu kesimpulan utama bahwa konsep sistem tiga lembaga keuangan sosial syariah Indonesia (Bank Wakaf Mikro, Baznas Microfinance Desa, dan Bank Infaq) bersifat murni sosial, mulai dari statusnya sebagai lembaga sosial, aspek funding, financing, dan distribusi hasil, namun terdapat perbedaan dari sumber modal yaitu ada yang dari sedekah, zakat, dan wakaf, donasi umum, dan CSR. Tiga lembaga keuangan sosial syariah mikro di Indonesia mempunyai kesamaan yang sangat banyak, jika tidak dikatakan sama, mulai dari dekade tahun berdiri, soliditas tujuan sosial, status lembaga, jenis sumber modal, dan sasaran nasabah pembiayaan. Ditinjau dari aspek jenis, tiga lembaga tersebut tergolong dalam jenis bank etis (*ethical banking*) atau lembaga keuangan etis (*ethical financial institution*).

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut ketiga LKS sosial syariah tersebut dan juga model lembaga keuangan sosial komersial Bank Wakaf Turki yang bersifat komersial dalam menjalankan usaha, namun sosial dalam penyaluran laba, sesuai dengan konsep wakaf Islam. Peneliti menyarankan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendirikan sebuah "bank wakaf" dengan konsep dasar Vakifbank..

REFERENCE

- Al 'Ilmiy, I. (2021). *Madā Fā'ilīyyah at Tajdid al-Istitsmāriy fi Tahqīq at Tanmiyah al Iqtisadiyyah wa Muḥārabah Shabah al Faqr*. Iman Al 'Ilmiy. *Alger University*, 1(35), 663-687.
- al-Mathrudiy, 'Adil ibn Abdullah ibn Muhammad. (2015). *Mulakhkhash Kitab al-Bunuk al-Ta'awuniyyah: Dirasah Fiqhiyyah Tathbiqiyyah* (p. 31) [Concept]. Amanah al-Hai.ah al-Syar'iyyah Bank Albilad. <https://www.bankalbilad.com/Documents/D8%A9.pdf>
- al-Yahya, F. ibn 'Abd A. R. A. Y. (2013). *Al-Bank Waqfiy* (pp. 1-217) [Research Report]. Universitas Al Qusaim. <https://khair.ws/library/wp-content/uploads/2017/05/البنك-الوقفي-خهد-البحبي.pdf>
- al-Zuhailiy, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* (3rd ed., Vol. 8). Dar al-Fikr.
- Al-Amine, M. al-B. M. (2001). The Islamic Bonds Market: Possibilities and Challenges. *International Journal of Islamic Financial Services*, 3(1), 1-18.
- 'Allam, U., & al-'Umariy, 'Amr. (2020). The Contribution of Endowment funds to confronting the covid-19 Epidemic -The experience of the Saudi Health Endowment Fund (50-67). *the Laboratory of the Développements Policies and the Prospective Studies-University of Bouira*, 5(2), 114.
- Al-Mutrifi, I. bint A. A. (2021). *Waqt al-Nuqud wa Atsaruh fi Muwajahah Fairus Corona al-Mustajidd: Shunduq al-Waqf al-Shihhiy fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah Anmudzajan* (Waqf (endowment) of money and its impact in the face of the emerging corona virus (Covid-19): The Health Endowment Fund in the Kingdom of Saudi Arabia as a model). *Aliraqia University*, 1(50). <http://mabdaa.edu.iq/wp-content/uploads/2021/04/19.pdf>
- Aryo, B., Aditya, & Izharivan. (2020). *Kajian Pengembangan Fungsi Sosial pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://kneks.go.id/storage/upload/1696215889>
- Aziz, N. (2021, July 15). *Wawancara: Konsep dan Sistem Baznas Microfinance Desa* [Zoom Meeting].

- Baznas. (2020a). *Laporan Keuangan Baznas*. <https://baznas.go.id/assets/keu/LKT/audit2020.pdf>
- Baznas. (2020b). *Laporan Keuangan Baznas per Juni 2020*. <https://baznas.go.id/assets/keu/LKT/audit2020.pdf>
- Benedikter, R. (2011). *Social Banking and Social Finance: Answers to the Economic Crisis*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7774-8>
- Burrell, L. (2021). *Temporality, Subjectivity, Capitalism: The Kantian Grounds for Deleuze's Theory of the Subject* [Thesis of Doctor of Philosophy, University of Liverpool]. https://livrepository.liverpool.ac.uk/3151779/1/200749091_Mar2021.pdf
- Chakrabarty. (2012). *Social banking and finance – opportunities in inclusion* (pp. 1–6) [Session keynote address on the 2nd FT-YES Bank International Banking Summit]. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/review/r121019d.pdf>
- Chartered Accountants, Y. A. (2022). *Financial Report AKHUWAT AKT-2022* (p. 7) [Financial Report]. Akhuwat Islamic Microfinance. <https://akhuwat.org.pk/akhuwat-financial-report/>
- Çizakça, M. (1995). Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 38(3.), 313–354.
- Cizakça, M. (2004). Incorporated Cash Waqfs And Mudaraba, Islamic Non-Bank Financial Instruments From The Past To The Future. *Non-Bank Financial Institutions*. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25336/>
- Cizakça, M. (2008). *Incorporated Waqfs*. 27.
- Dourtmes, S., & Andrikopoulos, A. (2021). *The Impact of Social Banking on Economic Development*. XXIV(1–2), 103–123.
- Effendi, D. (2020). *Legislasi Wakaf dan Fungsi Sosial Ekonomi di Indonesia* (Vol. 1). Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M. <https://etheses.uinsgd.ac.id/31516/>
- El-Halaby, S., Hussainey, K., Mohamed, M., & Hussien, M. (2018). The determinants of financial, social and Sharia disclosure accountability for Islamic banks. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 8(3), 21–42. <https://doi.org/10.22495/rgcv8i3p2>
- European Central Bank. (2022). *Other financial institutions explained*. European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/stats/macroeconomic_and_sectoral/sector_accounts/shared/pdf/Other_financial_institutions_explained.en.pdf
- Fondazione Babberini. (2021). *Italian Center for Documentation on Virtual Museum of cooperatives From 1750 to 1892*. Italian Documentation Centre on Cooperatives and Social Economy. <https://www.cooperazione.net/en/virtual-museum/647>
- Hartono, R. (2021, July 27). *Wawancara: Pelaksanaan Baznas Microfinance Desa di Bukittinggi* [Direct, Face to Face].
- Harweli, D. (2021, July 14). *Wawancara tentang BWM al-Kautsar di Payakumbuh, Sumatera Barat* [Direct, Face to Face].
- Jyoti, M. S. (2018, April 30). *Comparison Between First Security Islami BankLtd. & Social Islami Bank Ltd.*
- Kahya, H. K. (2023). Shaykh al-Islām's Dream Is Coming True: From Evkaf Bank to Vakif Participation Bank, Establishing a Bank with a Cash Waqf. *İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye*, 34(1), 1–350. <https://doi.org/10.26650/di.2023.34.1.1194418>
- Keffi, M. (2021). *Subul Tathwîr Āliyât wa Ādawât Istitsmâr al-Amwâl al-Waqfiyyah bi Aljazâir* [Ph.D Thesis, University Mohamed El Bachir El Ibrahimi of Bordj Bou Arreridj]. <https://dspace.univ-bba.dz/bitstream/handle/123456789/3620/doc-eco-bba-04.pdf?sequence=1&isAllowed=>

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Tahun 2023* (p. 96). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. https://snki.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan_Pelaksanaan_SNKI_2023.pdf
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Mohammad, M. T. S. H. (2011). Towards an Islamic Social (Waqf) Bank. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 381–386. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2011.V2.135>
- Nujiati. (2022). *Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al Hidayah Karangsuci Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha* [Skripsi Sarjana, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri]. https://repository.uinsaizu.ac.id/13238/1/NUJIATI_PERAN...pdf
- OJK. (2018). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) OJK [Official]. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/default.aspx>
- OJK. (2019). - *Sumber modal—Booklet_BWM_Publik_Sept_2019* hal. 12.pdf. LKMS-BWM. http://lkmsbwm.id/file-bwm/Booklet_BWM_Publik_Sept_2019.pdf
- Relano, F. (2015). Disambiguating The Concept Of Social Banking. *Journal of Finance and Risk Perspectives*, 4(3), 48–62.
- Rezza, A. (2021, September 4). *Wawancara dengan Rezza Artha, Ketua Umum Bank Infak Sabtu*, 4 September 2021 [Zoom Meeting].
- Sartika Nasution, D. (2022). *Bank Wakaf Mikro “Konsep Dan Implementasi* (1st ed., Vol. 1). UIN Mataram Press. <http://repository.uinmataram.ac.id/2526/1/11.%20BANK%20WAKAF%20MIKRO%20.pdf>
- SIBL Annual Report. (2015). *Social Islami Bank Limited Annual Report 2015* (pp. 1–444) [Annual Report]. <https://www.siblbd.com/about/financialreports#Annual>
- SIBL Annual Report. (2021). *Social Islami Bank Limited Annual Report 2021* (pp. 1–444) [Annual Report]. <https://www.siblbd.com/about/financialreports#Annual>
- Siduppa, M. I., Fatmawati, & Mone, A. (2021). Implementasi Program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2(6), 1–16.
- Situs Resmi Bank Wakaf Mikro. (2023, September 27). Situs Resmi Bank Wakaf Mikro [Official]. *Statistik Data Nasional*. http://lkmsbwm.id/data_nasional
- Situs Resmi Komunitas Bank Infaq. (2023). Situs Jaringan Sosial FB Bank Infak. *Bank Infaq : Yayasan Gerakan Infaq Dunia*. https://web.facebook.com/bankinfaq/about_contact_and_basic_info
- Sulhani, S., & Abdul Mughni. (2022). Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan. *LPPM Publishing & Printing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis*, 3(2), 85–186. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.737>
- Turkiye Wealth Fund. (n.d.). Retrieved September 10, 2023, from <https://www.ifsrf.org › members › turkey-wealth-fund>
- Vakif Bank. (2020). *Vakif Bank Annual Report 2020*. <https://www.vakifbank.com.tr/annual-reports.aspx?pageID=638>
- Vakif Katilim Bankasi. (2022). *Vakif Katilim Annual Report 2022* (p. 332). <https://www.vakifbank.com.tr/en/investor-relations/financials/integrated-annual-report>

Webpage Resmi Bank Infak. (2023). *Situs Resmi Bank Infak* [Official]. Bank Infak. <https://bankinfaq.com/>

Wulandari, N. L. N., Sari, D. M., & Zahro, R. (2024). Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan. *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2(5), 203-207. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.457>

Zaman, A. (2018, September 9). Building Genuine Islamic Financial Institutions. *An Islamic WorldView*. <https://azprojects.wordpress.com/2018/09/09/building-genuine-islamic-financial-institutions>